



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGEERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Undang-Perlu diperlukan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/U/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TALIUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengerjaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.		Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	MU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

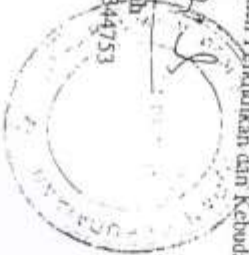
Prof. Dr. Hg. Wardana Jonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektoriat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi;
11. Direktorat Perencanaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Pertimbangan dan Belanja Negara;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sepiutnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NTP.130344753



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	-	-	1	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	-	1	83
4.	DI. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	-	-	-	1	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	1	81
6.	DI. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	-	-	1	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	19
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	1	-	1	15
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	13
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	1	4	1	21	-	-	-	-	1	21
12.	LAMPUNG	1	-	1	5	-	20	-	-	-	-	-	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	1	-	16	-	-	-	-	-	16
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	3	3	-	11	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	1	-	13	-	-	-	-	-	13
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	2	1	15	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	13
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	11
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	13	3	1	15	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	16
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		32	5	450	86	26	598	0	1	3	2	6	604

LAMPIRAN 1 KEGIATAN MONEV NERAKSI BUDAYA DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 10/0/1997/ LAMPIRAN 10.01.1997

NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KECAMATAN	LOKASI	
					KAWILKOD/KEKOTIP	MATA ANGKATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-